

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Negara dan pemerintahan merupakan sasaran akuntansi sector publik. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi dibentuk untuk melaksanakan kewenangan Provinsi di daerah Kabupaten/Kota, yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY yang menangani bidang Pemuda dan Olahraga di Provinsi DIY.

Dalam menjalankan fungsinya di bidang pemuda dan olahraga, BPO DIY menggelar banyak kegiatan baik dalam usaha pengembangan pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kegiatan-kegiatan olahraga baik di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan yang

dilaksanakan oleh BPO DIY. Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Balai Pemuda dan Olahraga untuk menunjang kegiatan kepemudaan dan olahraga antara lain Mandala Krida, Amongraga, *Youth Center*, GOR Sorowajan, Pondok Pemuda, Wana Bhaktiyasa, dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang tersedia dapat dikaitkan dengan akuntansi, yaitu aset tetap.

Aset tetap merupakan salah satu elemen akuntansi yang dimiliki oleh suatu perusahaan maupun lembaga pemerintahan untuk menunjang kegiatan perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Suatu perusahaan menggunakan aset tetap dalam operasi entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual, sementara di lembaga pemerintahan atau lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik, aset tetap digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Bastian dan Soepriyanto, 2003).

Aset tetap dalam entitas pemerintah umumnya berupa tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi jaringan, bangunan gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubelair dan perlengkapan. Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang ada di Yogyakarta, BPO DIY memiliki aset

tetap sebagai sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsinya di bidang pemuda dan olah raga.

Aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu. Pemerintah telah mengatur prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh aset tetap. Pengadaan aset tetap di Pemerintahan diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilengkapi dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 yang merupakan *draft* perubahan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan cara pengadaan langsung tanpa melalui proses lelang atau seleksi, sedangkan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengadakan pelelangan dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung.

Prosedur pengadaan aset tetap di Balai Pemuda dan Olahraga menggunakan sistem pengadaan langsung untuk barang dengan nilai pengadaan paling tinggi sebesar Rp 200.000.000, sementara pengadaan barang menggunakan sistem lelang dilakukan pada nilai pengadaan diatas Rp 200.000.000.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan problematika yang terjadi dalam proses pengadaan aset tetap secara lebih lengkap dan jelas serta perlakuan akuntansi yang digunakan khususnya dalam mencatat jurnal dari transaksi

yang digunakan dalam proses pengadaan aset tetap pada instansi pemerintahan. Untuk itu penulis mengambil judul **“PROSEDUR PENGADAAN ASET TETAP BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

## **II. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur pengadaan aset tetap di BPO DIY?
- b. Apakah kebijakan akuntansi terkait pengadaan aset tetap di BPO DIY telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah?
- c. Apakah pencatatan Akuntansi terkait pengadaan aset tetap di BPO DIY telah sesuai dengan PSAK nomor 16 tentang Aset Tetap?

## **III. Tujuan**

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam pembuatan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur pengadaan aset tetap di BPO DIY.
- b. Untuk mengetahui apakah kebijakan akuntansi di BPO DIY telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.
- c. Untuk mengetahui apakah pencatatan Akuntansi terkait pengadaan aset tetap di BPO DIY telah sesuai dengan PSAK nomor 16 tentang Aset Tetap

## **IV. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis : menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengadaan aset tetap.
- b. Bagi Lembaga Pemerintah : sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun berbagai strategi dalam proses pengadaan aset tetap dan

pencatatan akuntansi berkaitan dengan transaksi dalam proses pengadaan aset tetap.

- c. Bagi almamater : menambah bahan referensi dalam pembuatan atau pengajuan proposal tugas akhir serta nambah wawasan dan informasi mengenai tugas atau penelitian yang berhubungan dengan pengadaan aset tetap Balai Pemuda dan Olahraga.

## **V. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang ditentukan oleh penulis adalah mengenai prosedur pengadaan aset tetap dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam proses pengadaan aset tetap.

## **VI. Metodologi Penelitian**

Penulisan tugas akhir ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mempermudah dalam pembuatan tugas akhir, yaitu dengan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi atau studi pustaka.

Data-data yang akan digunakan yaitu: Data Primer, berupa sumber data yang akurat atau keterangan langsung yang diperoleh dalam hasil wawancara maupun observasi dengan bagian pemuda/olahraga serta pihak-pihak yang berkapasitas. Data Literatur, yaitu berupa data pendukung dari data primer yang berasal dari buku atau studi pustaka, foto, dan lain-lain yang berhubungan dalam prosedur pengadaan aset tetap tersebut.

Penulis akan menggunakan metode penelitian analisis, yaitu dengan Metode Deskriptif-Kualitatif. Metode Deskriptif-Kualitatif adalah metode penelitian dimana penulis akan melakukan pengumpulan data-data atas suatu objek yang ada terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi, analisis, dan selanjutnya akan diinterpretasi atau disajikan secara sistematis dan akurat sehingga akan memberikan gambaran yang jelas terhadap objek yang diteliti.

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dalam pelaksanaan prosedur pengadaan aset tetap dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh BPO DIY apakah sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah pernyataan No. 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, dan didukung oleh sumber-sumber lain yang berkaitan dengan prosedur pengadaan aset tetap lembaga pemerintahan.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Balai Pemuda dan Olahraga yang beralamatkan di Jalan Ndalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23, Alun-Alun Kidul Yogyakarta.